



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mahrudin Alias Dower Alias Udin Bin Mugeni
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46/11 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tipar Timur Rt 15 Rw 04 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilicing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Naman Alias Odoy Bin Nasim
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/30 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tipar Timur Rt 05 Rw 04 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilicing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHRUDIN ALIAS DOWER ALIAS UDIN BIN MUGENI dan Terdakwa NAMAN ALIAS ODOY BIN NASIM, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- beberapa potongan kayu / blabak bekas kotak yang telah rusak;
- 2 (dua) buah gembok, stainless steel, merk GRT TOP SECURITY

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **ia terdakwa 1 MAHRUDIN ALIAS DOWER ALIAS UDIN BIN MUGENI dan terdakwa 2 NAMAN ALIAS ODOY BIN NASIM** bersama-sama dengan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY BIN PIAN serta saudara BAYU ALIAS DIDU (DPO) pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 05.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gudang COCACOLA milik PT. WAHANA CITRA MULYA di Jalan Purworejo-Magelang Km. 11 Dusun Meteseh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya di hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 terdakwa 1, terdakwa 2 bersama-sama dengan saksi MARWADI, saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN dan saudara BAYU ALIAS DIDU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah saksi MARWADI bersepakat untuk mengambil barang di wilayah Magelang, yang ide pertama kalinya datang dari saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN. Kelimanya kemudian segera berangkat pada pukul 20.00 WIB menuju Magelang menggunakan mobil Daihatsu ZIGRA warna putih yang dikemudikan oleh saksi MARWADI dan sampai di daerah Salaman, Kabupaten Magelang pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB tiba menginap di rumah kerabat saksi MARWADI.

Pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2, saksi MARWADI dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN serta saudara BAYU ALIAS DIDU pergi meninggalkan rumah kerabat saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN mencari sasaran pencurian. Di dalam perjalanan, saksi MARWADI masih dalam posisi mengemudi kendaraan, melajukan kendaraannya melintasi jalan Magelang-Purworejo, melewati gudang COCACOLA, saudara BAYU ALIAS DIDU menunjuk ke arah gudang COCACOLA sebagai sasaran pencurian, kemudian saksi MARWADI memparkirkan kendaraan menghadap ke arah jalan raya, dengan bagian belakang mobil berada di depan pintu besi bagian depan gudang COCACOLA. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 05.00 WIB setelah subuh. Saudara BAYU ALIAS

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDU turun dari mobil dan membuka paksa tiga buah gembok yang mengunci pintu besi bagian depan gudang COCACOLA dengan menggunakan kunci L, setelah berhasil membuka gembok, saudara BAYU ALIAS DIDU kembali ke mobil dan menyampaikan pintu telah berhasil dibuka. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis, kemudian keduanya bersama dengan saudara BAYU ALIAS DIDU membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam gudang.

Di dalam gudang terdapat pintu alumunium dan kaca yang terkunci, yang kemudian pintu dibuka paksa terdakwa 1 dan terdakwa 2. Setelah berhasil membuka pintu, ketiganya masuk ke dalam ruangan. Saudara BAYU ALIAS DIDU kemudian memanggil terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk melihat lokasi penyimpanan brankas di dalam tempat sholat yang ditemukannya. Brankas tersebut disimpan dengan cara ditutupi kayu berbentuk kotak, kemudian kayu berbentuk kotak tersebut rusak oleh Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU. Setelah berhasil merusak kayu yang menutupi brankas Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU mencungkil brankas dengan linggis karena bagian bawah brankas menempel pada lantai menggunakan baut. Setelah berhasil tercungkil Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU membawa brankas tersebut sementara Terdakwa 2 membawa decoder cctv, keluar gudang melalui pintu yang dilewati pada saat masuk menuju mobil dimana saksi MARWADI dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN menunggu, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya brankas dan decoder cctv dimasukkan ke dalam mobil dan kelimanya pergi meninggalkan gudang tersebut menuju Jakarta.

Pada saat menuju Jakarta, di daerah Purworejo saudara BAYU ALIS DIDU membuang satu dari tiga gembok pintu besi bagian depan gudang COCACOLA yang dibawanya, melalui jendela mobil di daerah PURWOREJO. Sementara satu unit decoder cctv dibuang oleh terdakwa 2 melalui kaca mobil yang dibuka dengan cara dilempar keluar. Brankas kemudian dibuka paksa oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU alias DIDU menggunakan linggis. Brankas yang telah berhasil dibuka, berisi uang sebesar kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) kemudian diambil sementara kotak brankas dibuang dengan cara membuka pintu mobil bagian kiri dan brankas didorong keluar di jalan raya yang sepi tidak ada pemukiman warga, dalam keadaan mobil

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti. Uang sebesar kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) tersebut kemudian dibagi menjadi lima, masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan uang sisa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) digunakan saksi MARWADI untuk membayar sewa mobil dan beli bahan bakar dan lain lain.

Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang masing-masing menjadi bagian terdakwa 1 dan terdakwa 2 digunakan untuk main judi dan ke diskotik untuk bersenang-senang.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. WAHANA CITRA MULIA mengalami kerugian sebesar Rp.172. 965.000,- (seratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh lima Rupiah).-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PRIADI BUDI BI JATMIKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 saksi ketahui sekira pukul 06.50 WIB di dalam kantor PT. WAHANA CITRA MULYA di Jl. Purworejo-Magelang Km. 11 Dusun Meteseh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang terjadi kehilangan satu unit decoder cctv, satu buah brankas berisi uang tunai sebesar Rp.162.965.000,- (seratus enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa korban kehilangan tersebut adalah PT. WAHANA CITRA MULYA beralamat di Jl. Purworejo-Magelang Km. 11 Dusun Meteseh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa Direktur PT. WAHANA CITRA MULYA adalah DANIY DWIASTUTI;
- Bahwa saksi adalah manager PT. WAHANA CITRA MULYA beralamat di Jl. Purworejo-Magelang Km. 11 Dusun Meteseh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian yang bertugas jaga malam adalah saksi MUTHOLIB yang berjaga sejak pukul 20.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB, namun jadwal seharusnya adalah pukul 20.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, saksi MUTHOLIB pulang pada pukul 05.00 WIB untuk menunaikan sholat subuh;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berdasarkan laporan dari saudara TRIADI pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 saksi ketahui sekira pukul menyampaikan kantor dalam keadaan berantakan;
- Bahwa saksi menduga perbuatan yang menyebabkan hilangnya brankas milik perusahaan lebih dari satu orang, karena brankas tersebut terlalu berat sehingga tidak mungkin diangkat satu orang;
- Bahwa saksi menduga para pelaku masuk ke dalam kantor PT. WAHANA CITRA MULYA dengan cara melewati pintu besi bagian depan kantor, dengan cara mencungkil tiga buah gembok kemudian daun pintu terbuat dari alumunium bagian dalam kantor juga dicungkil dan keluar melewati pintu yang sama pada saat masuk;
- Bahwa kantor PT. WAHANA CITRA MULYA hanya memiliki satu pintu untuk keluar dan masuk;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, satu gembok pintu bagian depan kantor rusak, satu gembok hilang, sementara satu buah gembok lain masih bisa digunakan, sementara kunci daun pintu alumunium bagian dalam rusak;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kantor PT. WAHANA CITRA MULYA tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. WAHANA CITRA MULYA;
- Bahwa satu unit decoder cctv di dalam kantor untuk memantau kegiatan di dalam ruang penyimpanan brankas juga diambil oleh terdakwa;
- Bahwa yang membawa kunci dari gembok pintu besi bagian depan kantor adalah saksi MUTHOLIB, saksi HUSEP SANTIAGO, dan saksi sendiri bergantian dengan saudara RONI HERMAWAN;
- Bahwa kombinasi kunci brankas hanya diketahui oleh saudara RONI HERMAWAN, saudari SELLY dan saudari YULI;
- Bahwa yang mengetahui kejadian perkara pertama kali adalah saksi HUSEP SANTIAGO;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd



- Bahwa pada saat itu pihak PT. WAHANA CITRA MULYA hanya memiliki satu penjaga malam saja yaitu saksi MUNT HOLIB;
- Bahwa kerugian pihak PT. WAHANA CITRA MULYA atas perbuatan para terdakwa kurang lebih sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah);

Atas keterangan saksi, kedua terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HUSEP SANTIAGO BIN AGIL ROHMAD, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 saksi ketahui sekira pukul 06.55 WIB di dalam kantor PT. WAHANA CITRA MULYA di Jl. Purworejo-Magelang Km. 11 Dusun Meteseh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang terjadi kehilangan satu unit decoder cctv, satu buah brankas berisi uang tunai sebesar Rp.162.965.000,- (seratus enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa saksi adalah petugas kebersihan atau biasa disebut *office boy/cleaning service* ;
- Bahwa saksi yang mengetahui pertama kali kejadian perkara tersebut;
- Bahwa petugas malam pada waktu kejadian adalah saksi MUNT HOLIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi menduga pelaku lebih dari satu orang karena melihat berat dari brankas yang diambil tidak mungkin diangkat oleh satu orang;
- Bahwa saksi menduga para terdakwa masuk ke dalam kantor melalui pintu depan yang terbuat dari besi dengan cara mencungkil tiga buah gembok dari besi, hingga satu gembok rusak, satu gembok hilang, sementara satu gembok lainnya masih dapat digunakan;
- Bahwa para terdakwa juga mencungkil daun pintu bagian dalam kantor perusahaan yang terbuat dari alumunium, sehingga kunci daun pintu tersebut rusak;
- Bahwa para terdakwa mengambil satu unit decoder cctv, satu buah brankas berisi uang tunai yang jumlahnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada pagi hari di tanggal 02 November 2018 saksi sampai dikantor sekira pukul 06.55 WIB saksi membuka gembok yang



mengunci pintu depan yang terbuat dari besi, namun tidak seperti biasa gembok yang mengunci pintu tersebut hanya satu saja;

- Bahwa saksi kemudian masuk ke dalam menuju pintu ruangan kantor, namun pintu kantor tersebut terlihat ada bekas tercungkil;

- Bahwa saksi segera melaporkan hal tersebut kepada saksi MUTHOLIB yang sudah berada di rumahnya;

- Bahwa brankas milik perusahaan terletak di mushola kantor bersama dengan decoder cctv;

- Bahwa brankas tersebut ditutupi kayu sehingga tidak terlihat langsung;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut PT. WAHANA CITRA MULYA mengalami kerugian berupa satu unit decoder cctv, satu buah brankas dan uang dengan jumlah yang saksi tidak ketahui;

Atas keterangan saksi, kedua terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi MUNTOLIB BIN SUWARDI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 saksi ketahui sekira pukul 07.00 WIB di dalam kantor PT. WAHANA CITRA MULYA di Jl. Purworejo-Magelang Km. 11 Dusun Meteseh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang terjadi kehilangan satu unit decoder cctv, satu buah brankas berisi uang tunai dengan jumlah yang saksi tidak ketahui;

- Bahwa pada saat kejadian saksi melakukan jaga malam seorang diri;

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut saksi ketahui dari saksi HUSEP SANTIAGO yang datang ke rumah saksi kemudian saksi langsung melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga malam sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini;

- Bahwa tugas saksi sebagai penjaga malam adalah mengamankan property milik perusahaan;

- Bahwa pada pukul 05.00 WIB saksi pulang ke rumah setelah selesai jaga malam, namun sebelumnya saksi sudah melakukan pengecekan seluruh isi gedung kemudian mengunci semua pintu, yaitu pintu dalam kantor dan pintu masuk bagian depan;

- Bahwa yang memegang kunci gembok pintu bagian depan adalah saksi sendiri, saksi HUSEP SANTIAGO dan saudara RONI HERMAWAN;



- Bahwa saksi menduga cara para pelaku membuka pintu menggunakan alat karena ada kerusakan gembok dan bekas pintu yang dicungkil;
- Bahwa brankas milik perusahaan terletak di mushola kantor bersama dengan decoder cctv;
- Bahwa brankas tersebut ditutupi kayu sehingga tidak terlihat langsung;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut PT. WAHANA CITRA MULYA mengalami kerugian berupa satu unit decoder cctv, satu buah brankas dan uang yang saksi tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa jeda waktu ketika saksi pulang dan mendapat kabar kehilangan di PT. WAHANA CITRA MULYA kurang lebih 1 jam;

Atas keterangan saksi, kedua terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi AZIS NURROHMAN ALAMSYAH, SH BIN NURHARTONO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku petugas Kepolisian yang tergabung dalam Tim RESMOB Polres Magelang dan Tim RESMOB Polsek Mlati melakukan penangkapan terhadap empat orang pelaku kejahatan;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap, terdakwa 1 ALIAS DOWER ALIAS UDIN BIN MUGENI dan terdakwa 2 ALIAS ODOY BIN NASIM, MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, HENDI HERMAWAN ALIAS AGAY BIN PIAN;
- Bahwa saksi bersama Tim RESMOB Polres Magelang hanya membawa terdakwa 1 ALIAS DOWER ALIAS UDIN BIN MUGENI dan terdakwa 2 ALIAS ODOY BIN NASIM ;
- Bahwa MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan HENDI HERMAWAN ALIAS AGAY BIN PIAN menjalani proses hukum di wilayah hukum Polsek Mlati Polres Sleman Yogyakarta;
- Bahwa masih ada pelaku lain yang belum tertangkap yaitu BAYU alias DIDU;
- Bahwa saksi bersama Tim RESMOB Polres Magelang melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah warga di wilayah Kelurahan Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa terhadap empat orang yang diduga melakukan kejahatan tersebut telah diamankan karena diduga mengambil barang milik



orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Gudang COCACOLA Tempuran;

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa satu unit decoder cctv, satu buah brankas dan uang kurang lebih sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah);

- Bahwa dari pengakuan kedua terdakwa, dapat berhasil masuk ke dalam gudang COCACOLA dan mengambil brankas dan isinya dengan cara menggunakan alat berupa linggis dan kunci L dengan sarana minibus merk DAIHATSU SIGRA berwarna putih;

- Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit decoder cctv, satu buah brankas dan uang kurang lebih sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) para terdakwa menggunakan sarana minibus merk DAIHATSU SIGRA berwarna putih menuju Jakarta;

- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa dan kedua pelaku lainnya, peran masing-masing adalah :

a. Terdakwa 1 ALIAS DOWER ALIAS UDIN dan terdakwa 2 ALIAS ODOY masuk gudang dan mengambil barang yang dicuri;

b. BAYU ALIAS DIDU melakukan buka paksa tiga buah gembok pintu Gerbang menggunakan kunci T;

c. MARWADI ALIAS AREK sebagai supir yang mengemudikan mobil Daihatshu SIGRA warna putih;

d. HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa dua buah linggis dan kunci L adalah milik saksi MARWADI ALIAS AREK;

- Bahwa satu unit mobil SIGRA warna putih disewa dari tempat persewaan mobil di Jakarta;

- Bahwa kedua terdakwa mengatakan brankas, decoder cctv dan satu buah gembok dibuang di daerah Purworejo di pinggir jalan yang sepi hanya ada persawahan;

- Bahwa kedua terdakwa mengatakan dari hasil kejahatan tersebut kemudian dibagi dengan sama besar yaitu Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dibagi kepada masing-masing pelaku sehingga telah habis Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan masih ada sisa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dibawa oleh saksi MAWARDI ALIAS AREK untuk membayar sewa mobil dan bahan bakarnya;



- Bahwa uang yang dibagi kepada seluruh pelaku digunakan oleh para terdakwa saksi MARWADI ALIAS AREK dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY untuk berfoya-foya, berjudi dan hiburan di diskotik;
- Bahwa hasil penelusuran perkara hingga berhasil menangkap para pelaku kejahatan diawali dengan melihat rekaman cctv di tempat kejadian perkara lain di KEMBANG MART, Tanjung, Mertoyudan yang dituntut terpisah;
- Bahwa dari hasil rekaman terlihat jelas para pelaku dan sarana kendaraan yang digunakan;
- Bahwa Resmob Polres Magelang bekerjasama dengan Resmob Polres Sleman diperoleh informasi ada kejadian serupa di wilayah hukum Sleman dengan jumlah pelaku dan sarana yang sama;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan empat orang pelaku berhasil diamankan, sementara BAYU Alias DIDU berhasil meloloskan diri;
- Bahwa kedua terdakwa dan kedua pelaku lainnya mengakui telah melakukan pencurian di wilayah Tempuran dan Salaman, yaitu Gudang COCACOLA serta di mini market Kembang Mart Jambu;

Atas keterangan saksi, kedua terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi YULIAN TRI H BIN MUH KARIM, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku petugas Kepolisian yang tergabung dalam Tim RESMOB Polres Magelang dan Tim RESMOB Polsek Mlati melakukan penangkapan terhadap empat orang pelaku kejahatan;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap, terdakwa 1 ALIAS DOWER ALIAS UDIN BIN MUGENI dan terdakwa 2 ALIAS ODOY BIN NASIM, MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, HENDI HERMAWAN ALIAS AGAY BIN PIAN;
- Bahwa saksi bersama Tim RESMOB Polres Magelang hanya membawa terdakwa 1 ALIAS DOWER ALIAS UDIN BIN MUGENI dan terdakwa 2 ALIAS ODOY BIN NASIM ;
- Bahwa MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan HENDI HERMAWAN ALIAS AGAY BIN PIAN menjalani proses hukum di wilayah hukum Polsek Mlati Polres Sleman Yogyakarta;
- Bahwa masih ada pelaku lain yang belum tertangkap yaitu BAYU alias DIDU;



- Bahwa saksi bersama Tim RESMOB Polres Magelang melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah warga di wilayah Kelurahan Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa terhadap empat orang yang diduga melakukan kejahatan tersebut telah diamankan karena diduga mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Gudang COCACOLA Tempuran;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa satu unit decoder cctv, satu buah brankas dan uang kurang lebih sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa dari pengakuan kedua terdakwa, dapat berhasil masuk ke dalam gudang COCACOLA dan mengambil brankas dan isinya dengan cara menggunakan alat berupa linggis dan kunci L dengan sarana minibus merk DAIHATSU SIGRA berwarna putih;
- Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit decoder cctv, satu buah brankas dan uang kurang lebih sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) para terdakwa menggunakan sarana minibus merk DAIHATSU SIGRA berwarna putih menuju Jakarta;
- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa dan kedua pelaku lainnya, peran masing-masing adalah :
 - a. Terdakwa 1 ALIAS DOWER ALIAS UDIN dan terdakwa 2 ALIAS ODOY masuk gudang dan mengambil barang yang dicuri;
 - b. BAYU ALIAS DIDU melakukan buka paksa tiga buah gembok pintu Gerbang menggunakan kunci T;
 - c. MARWADI ALIAS AREK sebagai supir yang mengemudikan mobil Daihatshu SIGRA warna putih;
 - d. HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa satu unit mobil SIGRA warna putih disewa dari tempat persewaan mobil di Jakarta;
- Bahwa kedua terdakwa mengatakan brankas, decoder cctv dan satu buah gembok dibuang di daerah Purworejo di pinggir jalan yang sepi hanya ada persawahan;
- Bahwa kedua terdakwa mengatakan dari hasil kejahatan tersebut kemudian dibagi dengan sama besar yaitu Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dibagi kepada masing-masing pelaku sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan masih ada sisa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dibawa oleh saksi MAWARDI ALIAS AREK untuk membayar sewa mobil dan bahan bakarnya;

- Bahwa uang yang dibagi kepada seluruh pelaku digunakan oleh para terdakwa saksi MARWADI ALIAS AREK dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY untuk berfoya-foya, berjudi dan hiburan di diskotik;
- Bahwa hasil penelusuran perkara hingga berhasil menangkap para pelaku kejahatan diawali dengan melihat rekaman cctv di tempat kejadian perkara lain di KEMBANG MART, Tanjung, Mertoyudan yang dituntut terpisah;
- Bahwa dari hasil rekaman terlihat jelas para pelaku dan sarana kendaraan yang digunakan;
- Bahwa Resmob Polres Magelang bekerjasama dengan Resmob Polres Sleman diperoleh informasi ada kejadian serupa di wilayah hukum Sleman dengan jumlah pelaku dan sarana yang sama;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan empat orang pelaku berhasil diamankan, sementara BAYU Alias DIDU berhasil meloloskan diri;
- Bahwa kedua terdakwa dan kedua pelaku lainnya mengakui telah melakukan pencurian di wilayah Tempuran dan Salaman, yaitu Gudang COCACOLA serta di mini market Kembang Mart Jambu;

Atas keterangan saksi, kedua terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, ternyata masih ada saksi lain yang tidak hadir di persidangan, dan atas permintaan Penuntut Umum supaya dibacakan sesuai BAP Penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT**, di depan persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian Polsek Tempuran, saksi sedang menjalani hukuman atau menjalani tahanan Kejaksaan Sleman, Yogyakarta ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian dari Polres Sleman bersama dengan terdakwa 1 ALIAS DOWER ALIAS UDIN, terdakwa 2 ALIAS ODOY dan saksi HANDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah warga tidak saksi kenal di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa saksi bersama terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta saksi HENDI HERMAWAN mengambil satu buah brankas terbuat dari besi baja berwarna abu-abu, merk nya saksi sudah lupa didalamnya berisi uang kurang lebih sekitar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dan satu unit decoder CCTV pada hari Jumat, tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 05.00 WIB berwarna hitam di dalam gudang COCACOLA, Jalan Magelang-Purworejo, Dusun Meteseh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran;
- Bahwa satu orang rekan yang ikut serta dalam peristiwa tersebut adalah BAYU ALIAS DIDU yang saat ini belum tertangkap;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan sepengetahuan penjaga atau pemilik bangunan gedung COCACOLA;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 saksi menghubungi terdakwa 1, terdakwa 2, saksi HENDI HERMAWAN dan saudara BAYU ALIAS DIDU untuk datang berkumpul di rumah saksi;
- Bahwa pada saat berkumpul di rumah saksi, disepakati untuk mengambil barang di wilayah Magelang, yang ide pertama kalinya datang dari saksi HENDI HERMAWAN;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa 1, terdakwa 2, saksi HENDI HERMAWAN dan saudara BAYU ALIAS DIDU berangkat dari Jakarta pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB memiliki niat untuk melakukan pencurian di wilayah Magelang, namun lokasi tepat aksi belum ditentukan;
- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk berangkat ke Magelang adalah mobil Daihatsu ZIGRA warna putih dengan Plat Nomor Polisi B, nomor lengkap saksi lupa, dikemudikan oleh saksi sendiri;
- Bahwa duduk di bagian depan, sebelah saksi adalah saksi HENDI HERMAWAN, sementara di kursi belakang saksi adalah terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saudara HENDI HERMAWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB tiba di Daerah Salaman, Kabupaten Magelang menginap di rumah kerabat saksi HENDI HERMAWAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB, saksi bersama terdakwa 1, terdakwa 2, saksi saksi HENDI

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAWAN dan saudara BAYU ALIAS DIDU pergi meninggalkan rumah kerabat saksi HENDI HERMAWAN mencari sasaran pencurian;

- Bahwa saksi masih dalam posisi mengemudi kendaraan saat melaju di jalan melewati di gudang COCACOLA, saudara BAYU ALIAS DIDU menunjuk ke arah gudang COCACOLA sebagai sasaran pencurian, mobil yang ditumpangi kemudian saksi parkir tidak jauh dari gudang COCACOLA;
- Bahwa pada saat berada di depan gudang COCACOLA tersebut adalah pukul 05.00 WIB setelah subuh;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan di gudang COCACOLA adalah spontan saja tanpa terlebih dahulu melakukan pengintaian lokasi;
- Bahwa setelah mobil terparkir menghadap ke jalan raya, dan bagian belakang mobil berada di depan pintu besi bagian depan gudang COCACOLA, saudara BAYU ALIAS DIDU turun dari mobil dan membuka paksa gembok dengan menggunakan kunci L, setelah berhasil membuka gembok, saudara BAYU ALIAS DIDU kembali ke mobil dan menyampaikan pintu telah berhasil dibuka;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari mobil masing-masing membawa linggis, kemudian keduanya bersama dengan saudara BAYU ALIAS DIDU membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam gudang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi HENDI HERMAWAN menunggu di dalam mobil;
- Bahwa sekira selama sepuluh menit menunggu dalam mobil, terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU keluar membawa sebuah brankas sementara terdakwa 2 membawa decoder cctv dan dimasukkan ke dalam mobil dan pergi menuju Jakarta;
- Bahwa pada saat menuju Jakarta, di daerah Purworejo saudara BAYU ALIAS DIDU membuang satu dari tiga gembok pintu besi bagian depan gudang COCACOLA dibawa oleh saudara BAYU ALIAS DIDU kemudian dibuang melalui jendela mobil di daerah PURWOREJO, sedangkan dua gembok lainnya masih ada di pintu gerbang gudang COCACOLA;
- Bahwa brankas kemudian dibuka paksa menggunakan linggis oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU alias DIDU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ada di dalam brankas diambil semua, selanjutnya kotak brankas dibuang dengan cara membuka pintu mobil bagian kiri dan brankas didorong keluar di jalan raya yang sepi tidak ada pemukiman warga, dalam keadaan mobil berhenti;
- Bahwa kemudian uang yang ada di dalam brankas dihitung kurang lebih sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian uang dibagi menjadi lima, masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan uang sisa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) saksi pegang untuk kemudian digunakan untuk membayar sewa mobil dan beli bahan bakar dan lain lain;
- Bahwa terdakwa 1 membuka satu unit decoder cctv pada saat mobil dalam keadaan sedang melaju, dan melalui kaca mobil yang dibuka satu unit decoder cctv dilempar keluar;
- Bahwa selain membuka paksa gembok pintu besi bagian depan gudang COCACOLA, di dalam gudang terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU ALIAS DIDU juga merusak daun pintu serta merusak kotak yang terbuat dari kayu untuk menutupi brankas, setelah itu brankas dicungkil menggunakan linggis, serta mengambil decoder cctv;
- Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU ALIAS DIDU masuk ke dalam dan ke luar gudang melalui pintu, tidak memanjat;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut di atas tidak diketahui oleh siapapun;
- Bahwa dua buah linggis yang digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah milik saksi, diamankan dalam perkara lain;
- Bahwa kunci L juga milik saksi, telah diamankan dalam perkara lain di wilayah hukum Sleman;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertugas melakukan pengambilan barang, sementara saudara BAYU ALIAS DIDU melakukan pembukaan paksa terhadap jalan masuk ke dalam tempat mengambil barang, saksi sebagai pengemudi sementara saksi HENDI HERMAWAN mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) bagian saksi, digunakan saksi untuk main judi dan ke diskotik untuk bersenang-senang;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari gudang COCACOLA, saksi bersama terdakwa 1, terdakwa 2, saksi HENDI HERMAWAN dan saudara BAYU ALIAS DIDU juga melakukan pengambilan barang;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY BIN PIAN, di depan persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian Polsek Tempuran, saksi sedang menjalani hukuman atau menjalani tahanan Kejaksaan Sleman, Yogyakarta ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian dari Polres Sleman bersama dengan terdakwa 1 ALIAS DOWER ALIAS UDIN, terdakwa 2 ALIAS ODOY dan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah warga tidak saksi kenal di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi bersama terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT mengambil satu buah brankas terbuat dari besi baja berwarna abu-abu, merk nya saksi sudah lupa didalamnya berisi uang kurang lebih sekitar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dan satu unit decoder CCTV pada hari Jumat, tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 05.00 WIB berwarna hitam di dalam gudang COCACOLA, Jalan Magelang-Purworejo, Dusun Meteseh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran;
- Bahwa satu orang rekan yang ikut serta dalam peristiwa tersebut adalah BAYU ALIAS DIDU yang saat ini belum tertangkap;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan sepengetahuan penjaga atau pemilik bangunan gedung COCACOLA;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT menghubungi terdakwa 1, terdakwa 2, saksi dan saudara BAYU ALIAS DIDU untuk datang berkumpul di rumah saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkumpul di rumah saksi, disepakati untuk mengambil barang di wilayah Magelang, yang ide pertama kalinya datang dari saksi sendiri;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa 1, terdakwa 2, saksi saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan saudara BAYU ALIAS DIDU berangkat dari Jakarta pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB memiliki niat untuk melakukan pencurian di wilayah Magelang, namun lokasi tepat aksi belum ditentukan;
- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk berangkat ke Magelang adalah mobil Daihatsu ZIGRA warna putih dengan Plat Nomor Polisi B, nomor lengkap saksi lupa, dikemudikan oleh saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa duduk di bagian depan, sebelah saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT adalah saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, sementara di kursi belakang saksi adalah terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB tiba di Daerah Salaman, Kabupaten Magelang menginap di rumah kerabat saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB, saksi bersama terdakwa 1, terdakwa 2, saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan saudara BAYU ALIAS DIDU pergi meninggalkan rumah kerabat saksi HENDI HERMAWAN mencari sasaran pencurian;
- Bahwa saksi masih dalam posisi mengemudi kendaraan saat melaju di jalan melewati di gudang COCACOLA, saudara BAYU ALIAS DIDU menunjuk ke arah gudang COCACOLA sebagai sasaran pencurian, mobil yang ditumpangi kemudian saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT parkir tidak jauh dari gudang COCACOLA;
- Bahwa pada saat berada di depan gudang COCACOLA tersebut adalah pukul 05.00 WIB setelah subuh;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan di gudang COCACOLA adalah spontan saja tanpa terlebih dahulu melakukan pengintaian lokasi;
- Bahwa setelah mobil terparkir menghadap ke jalan raya, dan bagian belakang mobil berada di depan pintu besi bagian depan gudang COCACOLA, saudara BAYU ALIAS DIDU turun dari mobil dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka paksa gembok dengan menggunakan kunci L, setelah berhasil membukan gembok, saudara BAYU ALIAS DIDU kembali ke mobil dan menyampaikan pintu telah berhasil dibuka;

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari mobil masing-masing membawa linggis, kemudian keduanya bersama dengan saudara BAYU ALIAS DIDU membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam gudang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT menunggu di dalam mobil;
- Bahwa sekira selama sepuluh menit menunggu dalam mobil, terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU keluar membawa sebuah brankas sementara terdakwa 2 membawa decoder cctv dan dimasukkan ke dalam mobil dan pergi menuju Jakarta;
- Bahwa pada saat menuju Jakarta, di daerah Purworejo saudara BAYU ALIAS DIDU membuang satu dari tiga gembok pintu besi bagian depan gudang COCACOLA dibawa oleh saudara BAYU ALIAS DIDU kemudian dibuang melalui jendela mobil di daerah PURWOREJO, sedangkan dua gembok lainnya masih ada di pintu gerbang gudang COCACOLA;
- Bahwa brankas kemudian dibuka paksa menggunakan linggis oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU alias DIDU;
- Bahwa uang yang ada di dalam brankas diambil semua, selanjutnya kotak brankas dibuang dengan cara membuka pintu mobil bagian kiri dan brankas didorong keluar di jalan raya yang sepi tidak ada pemukiman warga, dalam keadaan mobil berhenti;
- Bahwa kemudian uang yang ada di dalam brankas dihitung kurang lebih sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian uang dibagi menjadi lima, masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan uang sisa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) saksi pegang untuk kemudian digunakan untuk membayar sewa mobil dan beli bahan bakar dan lain lain;
- Bahwa terdakwa 1 membuka satu unit decoder cctv pada saat mobil dalam keadaan sedang melaju, dan melalui kaca mobil yang dibuka satu unit decoder cctv dilempar keluar;
- Bahwa selain membuka paksa gembok pintu besi bagian depan gudang COCACOLA, di dalam gudang terdakwa 1, terdakwa 2 dan



saudara BAYU ALIAS DIDU juga merusak daun pintu serta merusak kotak yang terbuat dari kayu untuk menutupi brankas, setelah itu brankas dicungkil menggunakan linggis, serta mengambil decoder cctv;

- Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU ALIAS DIDU masuk ke dalam dan ke luar gudang melalui pintu, tidak memanjat;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut di atas tidak diketahui oleh siapapun;
- Bahwa dua buah linggis yang digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah milik saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, diamankan dalam perkara lain;
- Bahwa kunci L juga milik saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, telah diamankan dalam perkara lain di wilayah hukum Sleman;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertugas melakukan pengambilan barang, sementara saudara BAYU ALIAS DIDU melakukan pembukaan paksa terhadap jalan masuk ke dalam tempat mengambil barang, saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT sebagai pengemudi sementara saksi mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) bagian saksi, digunakan saksi untuk main judi dan ke diskotik untuk bersenang-senang;
- Bahwa selain dari gudang COCACOLA, saksi bersama terdakwa 1, terdakwa 2, saksi HENDI HERMAWAN dan saudara BAYU ALIAS DIDU juga melakukan pengambilan barang;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MAHRUDIN ALIAS DOWER ALIAS UDIN BIN MUGENI

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 05.00 WIB di dalam gudang COCACOLA di Jalan Magelang-Purworejo di Dusun Meteseh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, terdakwa bersama dengan terdakwa 2 ALIAS ODOY BIN NASIM, saksi MARWADI ALIAS AREK, saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY DAN saudara BAYU ALIAS DIDU mengambil satu buah brankas terbuat dari besi baja berwarna abu-abu berisi uang



kurang lebih sekitar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dan satu unit decoder CCTV;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian dari Polres Sleman bersama dengan terdakwa 2 ALIAS ODOY dan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT serta saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah warga tidak dikenal di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa satu orang rekan yang ikut serta dalam peristiwa tersebut adalah BAYU ALIAS DIDU yang saat ini belum tertangkap;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan sepengetahuan penjaga atau pemilik bangunan gedung COCACOLA;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT menghubungi terdakwa 1, terdakwa 2, saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY dan saudara BAYU ALIAS DIDU untuk datang berkumpul di rumah saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa terdakwa 1 menggunakan telepon genggam NOKIA model RM-1134 warna biru kombinasi warna hitam untuk dihubungi oleh saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa pada saat berkumpul di rumah saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, disepakati untuk mengambil barang di wilayah Magelang, yang ide pertama kalinya datang dari saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa 1, terdakwa 2, saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan saudara BAYU ALIAS DIDU berangkat dari Jakarta pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB memiliki niat untuk melakukan pencurian di wilayah Magelang, namun lokasi tepat aksi belum ditentukan;
- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk berangkat ke Magelang adalah mobil Daihatsu ZIGRA warna putih dengan Plat Nomor Polisi B, nomor lengkap saksi lupa, dikemudikan oleh saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa duduk di bagian depan, sebelah saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT adalah saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AGAY, sementara di kursi belakang saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT adalah terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB tiba di Daerah Salaman, Kabupaten Magelang menginap di rumah kerabat saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2, saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY dan saudara BAYU ALIAS DIDU pergi meninggalkan rumah kerabat saksi HENDI HERMAWAN mencari sasaran pencurian;
- Bahwa saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT masih dalam posisi mengemudi kendaraan saat melaju di jalan melewati gudang COCACOLA, saudara BAYU ALIAS DIDU menunjuk ke arah gudang COCACOLA sebagai sasaran pencurian, mobil yang ditumpangi kemudian saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT parkir tidak jauh dari gudang COCACOLA;
- Bahwa pada saat berada di depan gudang COCACOLA tersebut adalah pukul 05.00 WIB setelah subuh;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan di gudang COCACOLA adalah spontan saja tanpa terlebih dahulu melakukan pengintaian lokasi;
- Bahwa setelah mobil terparkir menghadap ke jalan raya, dan bagian belakang mobil berada di depan pintu besi bagian depan gudang COCACOLA, saudara BAYU ALIAS DIDU turun dari mobil dan membuka paksa gembok dengan menggunakan kunci L, setelah berhasil membukakan gembok, saudara BAYU ALIAS DIDU kembali ke mobil dan menyampaikan pintu telah berhasil dibuka;
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari mobil masing-masing membawa linggis, kemudian keduanya bersama dengan saudara BAYU ALIAS DIDU membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam gudang;
- Bahwa saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY bersama dengan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT menunggu di dalam mobil;
- Bahwa Di dalam gudang terdapat pintu alumunium dan kaca yang terkunci, yang kemudian kuncinya dibuka paksa terdakwa 1 dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd



terdakwa 2. Setelah berhasil membuka pintu, ketiganya masuk ke dalam ruangan. Saudara BAYU ALIAS DIDU kemudian memanggil terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk melihat lokasi penyimpanan brankas di dalam tempat sholat yang ditemukannya. Brankas tersebut disimpan dengan cara ditutupi kayu berbentuk kotak, kemudian kayu berbentuk kotak tersebut dirusak oleh Terdakwa 2 dan saudara BAYU ALIAS DIDU. Setelah berhasil merusak kayu yang menutupi brankas Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU mencungkil brankas dengan linggis karena bagian bawah brankas menempel pada lantai menggunakan baut. Setelah berhasil tercungkil Terdakwa 2 dan saudara BAYU ALIAS DIDU membawa brankas tersebut sementara Terdakwa membawa decoder cctv, keluar gudang melalui pintu yang dilewati pada saat masuk menuju mobil dimana saksi MARWADI dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN menunggu, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya brankas dan decoder cctv dimasukkan ke dalam mobil dan kelimanya pergi meninggalkan gudang tersebut menuju Jakarta.

- Bahwa sekira selama sepuluh menit saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY menunggu dalam mobil, terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU keluar membawa sebuah brankas sementara terdakwa 2 membawa decoder cctv dan dimasukkan ke dalam mobil dan pergi menuju Jakarta;
- Bahwa pada saat menuju Jakarta, di daerah Purworejo saudara BAYU ALIS DIDU membuang satu dari tiga gembok pintu besi bagian depan gudang COCACOLA dibawa oleh saudara BAYU ALIAS DIDU kemudian dibuang melalui jendela mobil di daerah PURWOREJO, sedangkan dua gembok lainnya masih ada di pintu gerbang gudang COCACOLA;
- Bahwa brankas kemudian dibuka paksa menggunakan linggis oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU alias DIDU;
- Bahwa uang yang ada di dalam brankas diambil semua, selanjutnya kotak brankas dibuang dengan cara membuka pintu mobil bagian kiri dan brankas didorong keluar di jalan raya yang sepi tidak ada pemukiman warga, dalam keadaan mobil berhenti;
- Bahwa kemudian uang yang ada di dalam brankas dihitung kurang lebih sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah);



- Bahwa kemudian uang dibagi menjadi lima, masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan uang sisa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) saksi pegang untuk kemudian digunakan untuk membayar sewa mobil dan beli bahan bakar dan lain lain;
- Bahwa terdakwa membuang satu unit decoder cctv pada saat mobil dalam keadaan sedang melaju, dan melalui kaca mobil yang dibuka satu unit decoder cctv dilempar keluar;
- Bahwa selain membuka paksa gembok pintu besi bagian depan gudang COCACOLA, di dalam gudang terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU ALIAS DIDU juga merusak daun pintu serta merusak kotak yang terbuat dari kayu untuk menutupi brankas, setelah itu brankas dicungkil menggunakan linggis, serta mengambil decoder cctv;
- Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU ALIAS DIDU masuk ke dalam dan ke luar gudang melalui pintu, tidak memanjat;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut di atas tidak diketahui oleh siapapun;
- Bahwa dua buah linggis yang digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah milik saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, diamankan dalam perkara lain;
- Bahwa kunci L juga milik saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, telah diamankan dalam perkara lain di wilayah hukum Sleman;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertugas melakukan pengambilan barang, sementara saudara BAYU ALIAS DIDU melakukan pembukaan paksa terhadap jalan masuk ke dalam tempat mengambil barang, saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT sebagai pengemudi sementara saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) bagian terdakwa, digunakan saksi untuk main judi dan ke diskotik untuk bersenang-senang;
- Bahwa selain dari gudang COCACOLA, saksi bersama terdakwa 1, terdakwa 2, saksi dan saudara BAYU ALIAS DIDU juga melakukan pengambilan barang di tempat lain

2. NAMAN ALIAS ODOY BIN NASIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 05.00 WIB di dalam gudang COCACOLA di Jalan Magelang-Purworejo di Dusun Meteseh, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, terdakwa bersama dengan terdakwa 2, saksi MARWADI ALIAS AREK, saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY DAN saudara BAYU ALIAS DIDU mengambil satu buah brankas terbuat dari besi baja berwarna abu-abu berisi uang kurang lebih sekitar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dan satu unit decoder CCTV;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian dari Polres Sleman bersama dengan terdakwa 1 dan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT serta saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY, pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah warga tidak dikenal di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa satu orang rekan yang ikut serta dalam peristiwa tersebut adalah BAYU ALIAS DIDU yang saat ini belum tertangkap;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan tanpa terlebih dahulu meminta ijin dan sepengetahuan penjaga atau pemilik bangunan gedung COCACOLA;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT menghubungi terdakwa 1, terdakwa 2, saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY dan saudara BAYU ALIAS DIDU untuk datang berkumpul di rumah saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa terdakwa 1 menggunakan telepon genggam NOKIA model RM-1134 warna biru kombinasi warna hitam untuk dihubungi oleh saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa pada saat berkumpul di rumah saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, disepakati untuk mengambil barang di wilayah Magelang, yang ide pertama kalinya datang dari saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa 1, terdakwa 2, saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan saudara BAYU ALIAS DIDU berangkat dari Jakarta pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB memiliki niat untuk melakukan pencurian di wilayah Magelang, namun lokasi tepat aksi belum ditentukan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dipakai untuk berangkat ke Magelang adalah mobil Daihatsu ZIGRA warna putih dengan Plat Nomor Polisi B, nomor lengkap saksi lupa, dikemudikan oleh saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa duduk di bagian depan, sebelah saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT adalah saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY, sementara di kursi belakang saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT adalah terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB tiba di Daerah Salaman, Kabupaten Magelang menginap di rumah kerabat saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2, saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY dan saudara BAYU ALIAS DIDU pergi meninggalkan rumah kerabat saksi HENDI HERMAWAN mencari sasaran pencurian;
- Bahwa saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT masih dalam posisi mengemudi kendaraan saat melaju di jalan melewati di gudang COCACOLA, saudara BAYU ALIAS DIDU menunjuk ke arah gudang COCACOLA sebagai sasaran pencurian, mobil yang ditumpangi kemudian saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT parkir tidak jauh dari gudang COCACOLA;
- Bahwa pada saat berada di depan gudang COCACOLA tersebut adalah pukul 05.00 WIB setelah subuh;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan di gudang COCACOLA adalah spontan saja tanpa terlebih dahulu melakukan pengintaian lokasi;
- Bahwa setelah mobil terparkir menghadap ke jalan raya, dan bagian belakang mobil berada di depan pintu besi bagian depan gudang COCACOLA, saudara BAYU ALIAS DIDU turun dari mobil dan membuka paksa gembok dengan menggunakan kunci L, setelah berhasil membukakan gembok, saudara BAYU ALIAS DIDU kembali ke mobil dan menyampaikan pintu telah berhasil dibuka;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 turun dari mobil masing-masing membawa linggis, kemudian keduanya bersama dengan saudara BAYU ALIAS DIDU membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam gudang;
- Bahwa saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY bersama dengan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT menunggu di dalam mobil;
- Bahwa di dalam gudang terdapat pintu alumunium dan kaca yang terkunci, yang kemudian kuncinya dibuka paksa terdakwa 1 dan terdakwa 2. Setelah berhasil membuka pintu, ketiganya masuk ke dalam ruangan. Saudara BAYU ALIAS DIDU kemudian memanggil terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk melihat lokasi penyimpanan brankas di dalam tempat sholat yang ditemukannya. Brankas tersebut disimpan dengan cara ditutupi kayu berbentuk kotak, kemudian kayu berbentuk kotak tersebut dirusak oleh Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU. Setelah berhasil merusak kayu yang menutupi brankas Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU mencungkil brankas dengan linggis karena bagian bawah brankas menempel pada lantai menggunakan baut. Setelah berhasil tercungkil Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU membawa brankas tersebut sementara Terdakwa 2 membawa decoder cctv, keluar gudang melalui pintu yang dilewati pada saat masuk menuju mobil dimana saksi MARWADI dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN menunggu, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya brankas dan decoder cctv dimasukkan ke dalam mobil dan kelimanya pergi meninggalkan gudang tersebut menuju Jakarta.
- Bahwa sekira selama sepuluh menit saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY menunggu dalam mobil, terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU keluar membawa sebuah brankas sementara terdakwa 2 membawa decoder cctv dan dimasukkan ke dalam mobil dan pergi menuju Jakarta;
- Bahwa pada saat menuju Jakarta, di daerah Purworejo saudara BAYU ALIS DIDU membuang satu dari tiga gembok pintu besi bagian depan gudang COCACOLA dibawa oleh saudara BAYU ALIAS DIDU kemudian dibuang melalui jendela mobil di daerah PURWOREJO, sedangkan dua gembok lainnya masih ada di pintu gerbang gudang COCACOLA;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa brankas kemudian dibuka paksa menggunakan linggis oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU alias DIDU;
- Bahwa uang yang ada di dalam brankas diambil semua, selanjutnya kotak brankas dibuang dengan cara membuka pintu mobil bagian kiri dan brankas didorong keluar di jalan raya yang sepi tidak ada pemukiman warga, dalam keadaan mobil berhenti;
- Bahwa kemudian uang yang ada di dalam brankas dihitung kurang lebih sejumlah Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian uang dibagi menjadi lima, masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan uang sisa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) saksi pegang untuk kemudian digunakan untuk membayar sewa mobil dan beli bahan bakar dan lain lain;
- Bahwa terdakwa 2 membuka satu unit decoder cctv pada saat mobil dalam keadaan sedang melaju, dan melalui kaca mobil yang dibuka satu unit decoder cctv dilempar keluar;
- Bahwa selain membuka paksa gembok pintu besi bagian depan gudang COCACOLA, di dalam gudang terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU ALIAS DIDU juga merusak daun pintu serta merusak kotak yang terbuat dari kayu untuk menutupi brankas, setelah itu brankas dicungkil menggunakan linggis, serta mengambil decoder cctv;
- Bahwa terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU ALIAS DIDU masuk ke dalam dan ke luar gudang melalui pintu, tidak memanjat;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut di atas tidak diketahui oleh siapapun;
- Bahwa dua buah linggis yang digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah milik saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, diamankan dalam perkara lain;
- Bahwa kunci L juga milik saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT, telah diamankan dalam perkara lain di wilayah hukum Sleman;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertugas melakukan pengambilan barang, sementara saudara BAYU ALIAS DIDU melakukan pembukaan paksa terhadap jalan masuk ke dalam tempat mengambil barang, saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT sebagai pengemudi sementara saksi HENDI

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd



HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) bagian terdakwa, digunakan saksi untuk main judi dan ke diskotik untuk bersenang-senang;
- Bahwa selain dari gudang COCACOLA, saksi bersama terdakwa 1, terdakwa 2, saksi dan saudara BAYU ALIAS DIDU juga melakukan pengambilan barang ditempat lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. beberapa potongan kayu / blabak bekas kotak yang telah rusak;
2. 2 (dua) buah gembok, stainless steel, merk GRT TOP SECURITY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 terdakwa 1, terdakwa 2 bersama-sama dengan saksi MARWADI, saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN dan saudara BAYU ALIAS DIDU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah saksi MARWADI bersepakat untuk mengambil barang di wilayah Magelang, yang ide pertama kalinya datang dari saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN. Kelimanya kemudian segera berangkat pada pukul 20.00 WIB menuju Magelang menggunakan mobil Daihatsu ZIGRA warna putih yang dikemudikan oleh saksi MARWADI dan sampai di daerah Salaman, Kabupaten Magelang pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 07.00 WIB tiba menginap di rumah kerabat saksi MARWADI.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2, saksi MARWADI dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN serta saudara BAYU ALIAS DIDU pergi meninggalkan rumah kerabat saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN mencari sasaran pencurian. Di dalam perjalanan, saksi MARWADI masih dalam posisi mengemudi kendaraan, melajukan kendaraannya melintasi jalan Magelang-Purworejo, melewati gudang COCACOLA, saudara BAYU ALIAS DIDU menunjuk ke arah gudang COCACOLA sebagai sasaran pencurian, kemudian saksi MARWADI memparkirkan kendaraan menghadap ke arah jalan raya, dengan bagian



belakang mobil berada di depan pintu besi bagian depan gudang COCACOLA. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 05.00 WIB setelah subuh. Saudara BAYU ALIAS DIDU turun dari mobil dan membuka paksa tiga buah gembok yang mengunci pintu besi bagian depan gudang COCACOLA dengan menggunakan kunci L, setelah berhasil membuka gembok, saudara BAYU ALIAS DIDU kembali ke mobil dan menyampaikan pintu telah berhasil dibuka. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis, kemudian keduanya bersama dengan saudara BAYU ALIAS DIDU membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam gudang.

- Bahwa di dalam gudang terdapat pintu aluminium dan kaca yang terkunci, yang kemudian pintu dibuka paksa terdakwa 1 dan terdakwa 2. Setelah berhasil membuka pintu, ketiganya masuk ke dalam ruangan. Saudara BAYU ALIAS DIDU kemudian memanggil terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk melihat lokasi penyimpanan brankas di dalam tempat sholat yang ditemukannya. Brankas tersebut disimpan dengan cara ditutupi kayu berbentuk kotak, kemudian kayu berbentuk kotak tersebut dirusak oleh Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU. Setelah berhasil merusak kayu yang menutupi brankas Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU mencungkil brankas dengan linggis karena bagian bawah brankas menempel pada lantai menggunakan baut. Setelah berhasil tercungkil Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU membawa brankas tersebut sementara Terdakwa 2 membawa decoder cctv, keluar gudang melalui pintu yang dilewati pada saat masuk menuju mobil dimana saksi MARWADI dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN menunggu, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya brankas dan decoder cctv dimasukkan ke dalam mobil dan kelimanya pergi meninggalkan gudang tersebut menuju Jakarta.

- Bahwa pada saat menuju Jakarta, di daerah Purworejo saudara BAYU ALIS DIDU membuang satu dari tiga gembok pintu besi bagian depan gudang COCACOLA yang dibawanya, melalui jendela mobil di daerah PURWOREJO. Sementara satu unit decoder cctv dibuang oleh terdakwa 2 melalui kaca mobil yang dibuka dengan cara dilempar keluar. Brankas kemudian dibuka paksa oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU alias DIDU menggunakan linggis. Brankas yang telah berhasil dibuka, berisi uang sebesar kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) kemudian diambil sementara kotak



brankas dibuang dengan cara membuka pintu mobil bagian kiri dan brankas didorong keluar di jalan raya yang sepi tidak ada pemukiman warga, dalam keadaan mobil berhenti. Uang sebesar kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) tersebut kemudian dibagi menjadi lima, masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan uang sisa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) digunakan saksi MARWADI untuk membayar sewa mobil dan beli bahan bakar dan lain lain.

- Bahwa Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang masing-masing menjadi bagian terdakwa 1 dan terdakwa 2 digunakan untuk main judi dan ke diskotik untuk bersenang-senang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. WAHANA CITRA MULIA mengalami kerugian sebesar Rp.172. 965.000,- (seratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh lima Rupiah).-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Unsur masuk ke dalam tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa Pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada perseorangan atau subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa 1 yang bernama **MAHRUDIN ALIAS DOWER ALIAS UDIN BIN MUGENI dan Terdakwa 2 yang bernama NAMAN ALIAS ODOY BIN NASIM**, yang identitas dirinya masing-masing telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis akan mengambil alih fakta hokum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2, saksi MARWADI dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN serta saudara BAYU ALIAS DIDU mencari sasaran pencurian. Di dalam perjalanan, saksi MARWADI masih dalam posisi mengemudi kendaraan, melajukan kendaraannya melintasi jalan Magelang-Purworejo, melewati gudang COCACOLA, saudara BAYU ALIAS DIDU menunjuk ke arah gudang COCACOLA sebagai sasaran pencurian, kemudian saksi MARWADI memparkirkan kendaraan menghadap ke arah jalan raya, dengan bagian belakang mobil berada di depan pintu besi bagian depan gudang COCACOLA. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 05.00 WIB setelah subuh. Saudara BAYU ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDU turun dari mobil dan membuka paksa tiga buah gembok yang mengunci pintu besi bagian depan gudang COCACOLA dengan menggunakan kunci L, setelah berhasil membuka gembok, saudara BAYU ALIAS DIDU kembali ke mobil dan menyampaikan pintu telah berhasil dibuka. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian turun dari mobil dengan masing-masing membawa linggis, kemudian keduanya bersama dengan saudara BAYU ALIAS DIDU membuka pintu gerbang dan masuk ke dalam kantor;

Menimbang, bahwa di dalam kantor terdapat pintu aluminium dan kaca yang terkunci, yang kemudian pintu dibuka paksa terdakwa 1 dan terdakwa 2. Setelah berhasil membuka pintu, ketiganya masuk ke dalam ruangan. Saudara BAYU ALIAS DIDU kemudian memanggil terdakwa 1 dan terdakwa 2 untuk melihat lokasi penyimpanan brankas di dalam tempat sholat yang ditemukannya. Brankas tersebut disimpan dengan cara ditutupi kayu berbentuk kotak, kemudian kayu berbentuk kotak tersebut dirusak oleh Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU. Setelah berhasil merusak kayu yang menutupi brankas Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU mencungkil brankas dengan linggis karena bagian bawah brankas menempel pada lantai menggunakan baut. Setelah berhasil tercungkil Terdakwa 1 dan saudara BAYU ALIAS DIDU membawa brankas tersebut sementara Terdakwa 2 membawa decoder cctv, keluar gudang melalui pintu yang dilewati pada saat masuk menuju mobil dimana saksi MARWADI dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN menunggu, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya brankas dan decoder cctv dimasukkan ke dalam mobil dan keduanya pergi meninggalkan gudang tersebut menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa pada saat menuju Jakarta, di daerah Purworejo saudara BAYU ALIS DIDU membuang satu dari tiga gembok pintu besi bagian depan gudang COCACOLA yang dibawanya, melalui jendela mobil di daerah PURWOREJO. Sementara satu unit decoder cctv dibuang oleh terdakwa 2 melalui kaca mobil yang dibuka dengan cara dilempar keluar. Brankas kemudian dibuka paksa oleh terdakwa 1, terdakwa 2 dan saudara BAYU alias DIDU menggunakan linggis. Brankas yang telah berhasil dibuka, berisi uang sebesar kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) kemudian diambil sementara kotak brankas dibuang dengan cara membuka pintu mobil bagian kiri dan brankas didorong keluar di jalan raya yang sepi tidak ada

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



pemukiman warga, dalam keadaan mobil berhenti. Uang sebesar kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) tersebut kemudian dibagi menjadi lima, masing-masing memperoleh uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan uang sisa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) digunakan saksi MARWADI untuk membayar sewa mobil dan beli bahan bakar dan lain lain;

Menimbang, bahwa Uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang masing-masing menjadi bagian terdakwa 1 dan terdakwa 2 digunakan untuk main judi dan ke diskotik untuk bersenang-senang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. WAHANA CITRA MULIA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta teman-temannya telah mengambil brankas yang berisi uang sejumlah kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dan decoder CCTV milik PT. WAHANA CITRA MULIA, yang semula berada di ruangan milik PT WAHANA CITRA MULIA yang mana Brankas tersebut disimpan dengan cara ditutupi kayu berbentuk kotak kemudian berpindah menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan teman-temannya. Demikian juga dengan decoder CCTV semula berada di kantor PT WAHANA CITRA MULIA beralih di bawah kekuasaan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan teman-temannya sehingga dengan demikian masuk dalam pengertian “mengambil” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini. Adapun Brankas berisi uang sejumlah kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dan decoder CCTV adalah merupakan kategori barang dan semua itu milik PT WAHANA CITRA MULIA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain; dan atau



- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan teman-teman Para Terdakwa mengambil Brankas berisi uang sejumlah kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dan decoder CCTV adalah dengan tujuan untuk memiliki sendiri uang tersebut, dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dalam hal ini Direktur ataupun Manager PT Wahana Citra Mulia, sehingga melanggar hak subyektif orang lain selaku pemiliknya dan juga bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa 1 MAHRUDIN ALIAS DOWER ALIAS UDIN BIN MUGENI dan terdakwa 2 NAMAN ALIAS ODOY BIN NASIM bersama-sama dengan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY BIN PIAN serta saudara BAYU ALIAS DIDU (DPO) telah mengambil brankas berisi uang sebesar kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dan satu buah decoder cctv milik PT. WAHANA CITRA MULYA dengan cara merusak gembok pintu utama, merusak pintu kantor dan merusak kotak kayu pelindung brankas dan membawa brankas berisi uang dan decoder cctv menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama dan masing-masing Terdakwa maupun kawan-kawannya mempunyai peran dan tugas yaitu terdakwa 1 dan terdakwa 2 bertugas melakukan pengambilan barang, sementara saudara BAYU ALIAS DIDU melakukan pembukaan paksa terhadap jalan masuk ke dalam tempat mengambil barang, saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT sebagai pengemudi sementara saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY mengawasi keadaan sekitar, yang mana peran dan tugas tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan teman-temannya, serta semua mempunyai tugas dan peran masing-masing yang saling mendukung satu dengan yang lain sehingga tercapai tujuan bersama maka hal tersebut masuk dalam kategori pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur masuk ke dalam tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternative, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa 1 MAHRUDIN ALIAS DOWER ALIAS UDIN BIN MUGENI dan terdakwa 2 NAMAN ALIAS ODOY BIN NASIM bersama-sama dengan saksi MARWADI ALIAS AREK BIN ASMAT dan saksi HENDI HERMAWAN ALIAS WAWAN ALIAS AGAY BIN PIAN serta saudara BAYU ALIAS DIDU (DPO) telah mengambil brankas berisi uang sebesar kurang lebih Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dan satu buah decoder cctv milik PT. WAHANA CITRA MULYA dengan cara merusak gembok pintu utama dengan menggunakan linggis, merusak pintu kantor dan merusak kotak kayu pelindung brankas dan mencungkil brankas dengan menggunakan linggis serta membawa decoder cctv;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan teman-temannya dengan mengambil menggunakan linggis untuk merusak itu masuk dalam pengertian membongkar sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman menurut Majelis hal tersebut merupakan keadaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa beberapa potongan kayu/blabak bekas kotak yang telah rusak dan 2 (dua) buah gembok, stainless steel, merk GRT TOP SECURITY yang telah dirusak oleh Terdakwa dan tidak dapat dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Kedua terdakwa merugikan PT. WAHANA CITRA MULIA
- Kedua Terdakwa sudah pernah dihukum bahkan sudah sering melakukan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Kedua Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MAHRUDIN ALIAS DOWER ALIAS UDIN BIN MUGENI dan Terdakwa 2. NAMAN ALIAS ODOY BIN NASIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa potongan kayu / blabak bekas kotak yang telah rusak;
 - 2 (dua) buah gembok, stainless steel, merk GRT TOP SECURITY;
- dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua , Asropi, S.H., M.H , Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriana Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asropi, S.H., M.H

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H..

Panitera Pengganti,

Waris

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Mkd